

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK ARISAN
TEMBAKAN DI DESA SIDOMUKTI KECAMATAN DENDANG
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PROVINSI JAMBI**

SKRIPSI



Oleh :

UMI LATIFAH
NIM. 210212182

Pembimbing:

Dr. MIFTAHUL HUDA, M.Ag
NIP. 1976051720021002

**JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) PONOROGO**

2017

ABSTRAK

Latifah, Umi. 2017. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Tembakan di Desa Sidomukti Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi. **Skripsi.** Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalah IAIN Ponorogo. Pembimbing Dr. Miftahul Huda, M.Ag.

Kata kunci: Arisan tembakan, Qard.

Penelitian ini berangkat dari adanya fenomena sebuah praktek arisan dengan sistem tembakan, yang mana anggota yang ingin mendapat arisan terlebih dahulu harus menembak dan hasil tembakan tersebut akan dibagikan kepada anggota arisan lainnya. Seperti yang telah diketahui bahwa hal tersebut dapat merugikan satu pihak dan menguntungkan pihak lain tetapi para anggota arisan tetap melaksanakannya, justru melakukan tembakan dengan nominal yang sangat besar. Hal ini menyebabkan masyarakat berselisih pendapat apakah penerimaan hasil tembakan itu boleh atau tidak.

Untuk menjawab fenomena masyarakat tersebut, penulis merumuskan permasalahan yang hendak dikaji dalam penelitian ini, yaitu: Pertama, Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap akad qard dalam arisan tembakan yang dilaksanakan di Desa Sidomukti Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi? Kedua, Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap motif dan besaran nilai tembakan dalam arisan tembakan yang dilaksanakan di Desa Sidomukti Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi?

Menurut jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research) yaitu mencari data langsung ke lapangan dengan melihat dari dekat obyek yang diteliti. Sedangkan metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data wawancara kepada penanggung jawab arisan tembakan dan beberapa anggota arisan serta masyarakat sekitar yang tidak mengikuti arisan.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa (a) Tinjauan fiqh terhadap akad qard dalam arisan tembakan di desa Sidomukti kecamatan Dendang kabupaten Tanjung Jabung Timur provinsi Jambi tidak sah dan tidak boleh dilakukan karena bertentangan dengan akad qard murni, karena dalam qard tidak boleh adanya potongan atau tambahan dalam pengembalian pinjaman karena hal tersebut termasuk *ribā* yaitu *ribā* qard. (b) Tinjauan fiqh terhadap motif dan besaran nilai tembakan dalam arisan tembakan di desa Sidomukti kecamatan Dendang kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi tidak sah dan tidak boleh dilakukan karena bertentangan dengan prinsip tolong menolong yang telah dijelaskan dalam Islam, yang mana potongan qard yang disyaratkan pada awal arisan terlalu tinggi dan mendzalimi pihak peminjam yang juga termasuk *ribā*, karena anggota yang membutuhkan benar-benar memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhannya bukan semata-mata untuk kesenangannya atau manipulasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama rahmat yang penuh dengan petunjuk untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Islam juga agama yang penuh dengan petunjuk untuk mengatur segala persoalan manusia, baik duniawi maupun ukhrawi. Islam sebagai agama Allah SWT yang telah sempurna memberi pedoman bagi kehidupan manusia di berbagai bidang, baik dalam bidang ibadah maupun *mu'amalah* secara menyeluruh tanpa terkecuali. Dalam kegiatan *mu'amalah*, Islam memberikan pedoman-pedoman atau aturan-aturan hukum pada umumnya dalam bentuk garis besar. Hal ini dimaksudkan untuk memberi peluang bagi perkembangan kegiatan tersebut di kemudian hari.¹

Islam merupakan ajaran yang mengatur kehidupan dalam dimensi akidah, ibadah, dan semua bentuk transaksi, khususnya pada hal-hal yang berkaitan dengan masalah ekonomi. Dalam bidang ekonomi, Islam menetapkan aturan komprehensif tentang keterkaitan antara dua orang atau lebih yang melakukan transaksi. Aturan-aturan itu merupakan rambu-rambu tentang bagaimana mencari dan mengembangkan harta sekaligus pengalokasian dan pembelanjannya.²

¹Suharwadi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 4.

²Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, *Ekonomi Islam, Prinsip Dasar dan Tujuan*, Terj. Irfan Syofwani (Yogyakarta: Magistra Insania Press.2004), 1-3.

Ilmu ekonomi, sebagaimana bidang-bidang ilmu lainnya yang tidak luput dari kajian Islam, bertujuan menuntut manusia agar berada di jalan yang lurus. Oleh karena itu dalam kehidupan manusia tidak lepas dari peraturan hukum, acuan-acuan hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat disebut hukum *mu'amalah*.³

Adapun prinsip Islam dalam bermu'amalah adalah:⁴

1. Pada dasarnya segala bentuk *mu'amalah* adalah mubah kecuali yang ditentukan oleh Al-Qur'an dan sunnah Rasul.
2. *Mu'amalah* dilakukan atas dasar suka dan rela tanpa mengandung unsur paksaan.
3. *Mu'amalah* dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan madharat dalam hidup masyarakat.
4. *Mu'amalah* dilakukan dengan memelihara nilai keadilan, menghindarkan unsur-unsur penganiayaan, unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.

Hukum Islam memberi ketentuan bahwa pada dasarnya pintu perkembangan muamalah senantiasa terbuka, akan tetapi perlu diperhatikan agar perkembangan itu jangan sampai menimbulkan kesempatan-kesempitan hidup pada suatu pihak oleh karena adanya tekanan-tekanan⁵. Atas dasar inilah Islam kemudian mensyari'atkan kaidah aturan-aturan ekonomi yang dapat dilakukan manusia untuk saling melakukan transaksi yang diperbolehkan

³Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, 1.

⁴Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Mu'amalah* (Yogyakarta: UUI Press, 2000), 15-16.

⁵Ibid, 11.

seperti jual beli, tukar-menukar, pinjam-meminjam, sewa-menyewa, gadai, upah-mengupah dan lain sebagainya.

Salah satu prinsip dalam Islam adalah adanya prinsip *ta'āwun* yaitu sikap saling tolong menolong antar sesama anggota masyarakat. Prinsip ini harus tercermin dalam semua kegiatan manusia khususnya pada kegiatan muamalah atau ekonomi dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.⁶


Ketika melakukan akad kerjasama atau perjanjian yang dapat mewujudkan rasa tolong-menolong antar sesama haruslah terpenuhi rukun-rukunnya, yaitu: adanya orang yang berakad (*'aqid*), sesuatu yang diakadkan (*ma'qud 'alayh*), dan *siġhat* (*ijāb* dan *qabūl*). Dampak dari suatu akad adalah adanya pelaksanaan suatu akad tersebut, salah satunya yaitu dalam hal pengupahan. Upah merupakan kompensasi dari transaksi ijarah yang berupa honor, boleh tunai dan boleh tidak, atau boleh dalam imbalan berupa harta, ataupun jasa. Sebab apa saja yang bisa dinilai dengan harga, maka boleh dijadikan sebagai kompensasi, baik berupa materi maupun jasa dengan syarat harus jelas.⁷

Dalam akad pada dasarnya dititik beratkan pada kesepakatan antara dua belah pihak yang ditandai dengan *ijāb* dan *qabūl*. Dengan demikian *ijāb* dan *qabūl* adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu *keridāan* dalam berakad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan *syara'*. Karena

⁶Rahmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 16.

⁷Taqyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem: Alternatif Perspektif Islam*, terj. Maghfur Wachid (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 89.

itu, dalam Islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada kerelaan dan syariat Islam.⁸ Karena dalam Hukum Islam suatu kegiatan bisnis (muamalah) harus didasarkan atas kerelaan dari pihak-pihak yang mengadakan transaksi. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 29:



Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.¹⁰


Dari ayat di atas maka dapat diketahui bahwa kita dalam melakukan aktivitas bisnis (muamalah) harus selalu didasarkan pada kerelaan atau tanpa adanya unsur paksaan dari salah satu pihak. Selain itu juga harus mengandung unsur tolong menolong, sebagaimana firman Allah dalam surah al-Maidah ayat 2:



⁸Qomarul Huda, Fiqh Muamalah (Yogyakarta: Teras, 2011), 27-28.

⁹An-Nisa', 4: 29.

¹⁰Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang disempurnakan) Jilid II (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009), 153.



Artinya:

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.¹²

Dari ayat di atas maka dapat diketahui bahwa kita dianjurkan untuk selalu tolong menolong antara sesama kita termasuk juga tolong menolong dalam melakukan aktivitas bisnis. Selain itu ayat tersebut memberikan isyarat bahwa dalam melakukan aktivitas bisnis kita tidak boleh berspekulasi atau melakukan tindakan yang bersifat untung-untungan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 279:



Artinya:

Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.¹⁴

Dari ayat di atas, maka dapat diketahui bahwa kita dilarang untuk melakukan tindakan spekulasi terutama di sektor bisnis. Penerapan terhadap hukum Islam untuk semua aspek kehidupan manusia merupakan suatu upaya memahami Islam itu sendiri. Pendek kata hukum Islam tidak hanya memiliki

¹¹ Al-Maidah, 5: 2.

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 382.

¹³ Al-Baqarah, 2: 279.

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, 472.

fungsi sebagai bangunan nilai-nilai normatif saja. Namun hukum Islam secara teoritis juga berkaitan erat dengan segenap aspek kehidupan.¹⁵

Para pelaku bisnis pada umumnya memiliki kecenderungan untuk melakukan tabrakan kepentingan, mereka menghalalkan segala cara untuk memperoleh keuntungan yang sebanyak mungkin dengan pengeluaran yang sedikit mungkin. Hal ini kemudian membawa iklim bisnis yang tidak sehat sehingga pelaku bisnis yang kuat akan semakin mendominasi, sementara itu yang lemah akan semakin terperosok ke bawah. Oleh karena itu etika bisnis memegang peranan penting dalam peraturan bisnis.¹⁶

Salah satu bidang bisnis yang sering dilakukan oleh masyarakat adalah arisan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arisan adalah pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang, lalu diundi di antara mereka. Undian tersebut dilaksanakan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.¹⁷

Dalam praktek sehari-hari arisan telah dilaksanakan oleh segala lapisan masyarakat, tiap-tiap lapisan masyarakat memiliki kecenderungan masing-masing dalam mengadakan arisan tersebut. Adapun nilai standarnya disesuaikan dengan kemampuan tiap-tiap lapisan masyarakat tersebut.

Arisan yang dilakukan oleh masyarakat sangat bermacam-macam bentuknya, diantaranya arisan tembakon seperti yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sidomukti Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung

¹⁵Sudirman Tebba, Sosiologi Hukum Islam (Yogyakarta: UII Press, 2003), 1.

¹⁶Syed Nawab Haider Naqvi, Menggagas Ilmu Ekonomi Islam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 5.

¹⁷<http://santri-martapura.blogspot.com/2013/05/hukum-arisan.htm1>, 31 Oktober 2015, 10.08 WIB

Timur Provinsi Jambi. Arisan di Desa Sidomukti ini menggunakan sistem tembakan. Arisan ini dilaksanakan dua kali dalam satu bulan yaitu setiap tanggal 4 dan 19 yang diikuti oleh sekitar 70 peserta, setiap 1 orang menggunakan 2 hak nama bahkan lebih. Nominal iuran arisan dari setiap peserta adalah Rp 300.000 dan hasil arisan sekitar Rp 21.000.000. Jumlah tembakan yang ditawarkan secara tembakan maksimal tidak ditentukan tetapi yang ada selama ini paling tinggi Rp 5.000.000 dan minimal harus Rp 1.500.000.¹⁸

Sesuai namanya, yaitu arisan tembakan dimana peserta yang mendapatkan arisan adalah peserta yang membutuhkan. Pemenang arisan ini akan mendapatkan sejumlah uang sesuai hasil arisan dikurangi dengan jumlah ia menembaknya. Nilai yang paling tinggi menembak akan menjadi pemenang arisan. Misalnya A menembak sebesar Rp 5.000.000 dan B menembak sebesar Rp 2.500.000, maka pemenangnya adalah A. Hasil yang akan diterima oleh A adalah Rp 16.000.000 sedangkan Rp 5.000.000 yang ditembakkan akan dibagikan kepada peserta arisan lain. Tetapi jika dalam arisan tersebut tidak ada yang menembak maka arisan akan diundi seperti biasa.

Berdasarkan uraian di atas, ada beberapa masalah yang perlu dikaji diantaranya apakah di dalam praktek arisan ini terdapat unsur keadilan ataukah tidak dimana antara peserta yang melakukan tembakan dengan tidak akan mendapatkan jumlah uang yang berbeda-beda. Kemudian adanya

¹⁸Semi, wawancara, Ponorogo, 19 Desember 2015.

perbedaan nominal antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah uang iuran peserta sampai arisan itu selesai.

Berangkat dari gambaran permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai praktek arisan tembak an tersebut dengan mengambil judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK ARISAN TEMBAKAN DI DESA SIDOMUKTI KECAMATAN DENDANG KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PROVINSI JAMBI”**.

B. Rumusan Masalah

Agar lebih fokus dalam pembahasan proposal ini, maka inti permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap bentuk akad *qard* dalam arisan tembak an yang dilaksanakan di Desa Sidomukti Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi?
2. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap motif dan besaran nilai tembak an dalam arisan tembak an yang dilaksanakan di Desa Sidomukti Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi?

C. Penegasan Istilah

Sebelum lebih lanjut menguraikan hal-hal yang terkait dengan penelitian ini, agat tidak terjadi kesalahan dalam penafsiran dari pembaca

mengenai istilah yang ada dalam proposal ini, maka penulis tegaskan istilah-istilah sebagai berikut:

1. Hukum Islam adalah kaidah, asas, prinsip atau aturan yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat Islam baik berupa ayat al-Qur'an, hadits Nabi atau pendapat sahabat, tabi'in, maupun pendapat yang berkembang pada suatu masa dalam kehidupan umat Islam.¹⁹
2. Arisan adalah kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memeperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memeperolehnya.²⁰
3. Tembakan adalah sistem arisan dimana seseorang yang ingin mendapatkan arisan terlebih dahulu maka ia menembak, siapa yang dapat menembak lebih tinggi maka dialah yang akan memperoleh arisan tersebut. Saldo yang diterima pemenang akan dipotong dengan tembakan yang diajukan dan hasil potongan atau nilai tembakan itu akan dibagikan kepada peserta lain.²¹

D. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penyusunan proposal ini yang ingin penulis capai adalah sebagai berikut:

¹⁹Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam Jilid II* (Jakarta: Ictar Baru Van Hoeve, 1996), 575

²⁰Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 65.

²¹Semi, wawancara, Ponorogo, 19 Desember 2015.

1. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap bentuk akad *qard* dalam arisan tembakon yang dilaksanakan di Desa Sidomukti Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap motif dan besaran nilai tembakon dalam arisan tembakon yang dilaksanakan di Desa Sidomukti Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi.

E. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini penulis mengharapkan adanya kegunaan sebagai berikut:

1. Akademis, penelitian ini bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka memperkaya pengetahuan tentang hukum, terutama yang berkaitan tentang arisan dengan sistem tembakon menurut Hukum Islam.
2. Praktisi, penelitian ini bermanfaat khususnya untuk para pelaku yang melaksanakn arisan tersebut dan penulis sendiri untuk lebih mengetahui tentang hukum dari aplikasi arisan tembakon.
3. Teoritis, untuk menambah wawasan serta pengembangan teori yang terjadi dalam bidang hukum yang terus berkembang dari tahun ke tahun sesuai dengan kemajuan pada masa sekarang.

F. Kajian Pustaka

Sejauh pengetahuan penulis sudah banyak karya tulis yang membahas tentang arisan. Namun secara khusus yang membahas tentang arisan dengan

sistem tembakan masih belum ada. Dengan demikian penulis memandang perlu adanya penelitian ini sehingga penelitian ini perlu dilakukan.

Walaupun pembahasan tentang arisan sebenarnya sudah banyak yang membahas hanya saja pembahasannya mungkin hanya sebatas arisan saja, sedangkan praktik arisan sekarang ini sangatlah beragam. Dalam skripsinya Rafiqatul Hanifah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Mebel Lumayan dengan Sistem Gugur di Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo” menjelaskan tentang akad arisan dengan sistem gugur yang harus diikuti oleh 60 orang. Dalam praktik arisan tersebut peserta arisan yang sudah mendapat arisan tidak lagi membayar dan sudah keluar. Sedangkan anggota arisan yang belum memperoleh maka harus terus membayar sampai namanya keluar. Dalam hal ini pemenang pertama arisan sangat diuntungkan karena hanya membayar beberapa persen sudah mendapat arisan dan tidak memiliki tanggungan lagi untuk membayar sedangkan penerima arisan terakhir sangat dirugikan karena harus terus membayar sampai namanya keluar.²²

Dalam skripsinya Ulfa Ula yang berjudul “Tinjauan Hukum Fiqh Terhadap Arisan Sembako di Dusun Coper Kulon Coper Jetis Ponorogo” menjelaskan tentang fenomena sebuah jama’ah ibu-ibu yang melakukan arisan dengan memberikan potongan tanpa sepengetahuan anggotanya. Hal ini tidak diperbolehkan dalam Islam berdasarkan dalil al-Qur’an surah al-Baqarah ayat 283. Tetapi jika dikaitkan dengan akad *wad’iah*, maka akad arisan tersebut

²²Rafiqatul Haniah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Mebel Lumayan dengan Sistem Gugur di Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo*” (Skripsi, STAIN, Ponorogo, 2006), vi.

sudah memenuhi syarat dan rukun *wadiah*, sedangkan mekanisme yang diterapkan boleh karena dengan tujuan tolong menolong. Akan tetapi potongan penerimaan anggota arisan tidak sah atau tidak boleh dilakukan karena bertentangan dengan prinsip *wadiah* yang mana dalam *wadiah* murni hanya amanah dan tolong menolong tidak dibenarkan adanya potongan yang mana potongan tersebut sama halnya dengan penggelapan.²³

Sekripsi karya Dewi Malikh Nur Rosyidah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Arisan Sepeda Motor dengan Sistem Lelang (di Desa Klagen Kecamatan Karangmojo Kabupaten Magetan)”, yang membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap akad dan mekanisme arisan sepeda motor dengan sistem lelang (di Desa Klagen Kecamatan Karangmojo Kabupaten Magetan), hasil dari penelitian ini yakni akad dan mekanisme serta syarat dan rukunnya sudah sesuai dengan landasan teori yaitu mudayyanah (utang piutang), hal tersebut hukumnya *mubāh* namun karena dalam praktiknya ada penyimpangan di dalamnya, maka hukum tersebut berubah menjadi haram seperti di dalam denda yang berlipat ganda.²⁴

Skripsi karya Uswatun Khasanah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Haji Mabrur di Kabupaten Ponorogo”. Peneliti menggunakan landasan teori *‘āriyah* dengan kesimpulan bahwa akad dalam arisan haji mabrur di Kabupaten Ponorogo sudah memenuhi rukun dan syarat dalam *‘āriyah*, jadi boleh dilakukan karena tidak bertentangan dengan hukum

²³Ulfa Ula, “*Tinjauan Hukum Fiqh Terhadap Arisan Sembako di Dusun Coper Kulon Coper Jetis Ponorogo*”, (Skripsi, STAIN, Ponorogo, 2013), x.

²⁴Dewi Malikh Nur Rosyidah, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Arisan Sepeda Motor dengan Sistem Lelang (di Desa Klagen Kecamatan Karangmojo Kabupaten Magetan)*”, (Skripsi, STAIN, Ponorogo, 2008), x.

Islam. Sedangkan mekanisme yang diterapkan pada arisan haji mabrur di Kabupaten Ponorogo boleh dilakukan karena bersifat tolong menolong. Cara penyelesaian wanprestasi pada arisan haji mabrur di Kabupaten Ponorogo sah dan telah sesuai dengan anjuran agama. Agama menganjurkan agar memberikan kelapangan dan penangguhan waktu untuk orang-orang yang berhutang.²⁵

Skripsi karya Siti Farida yang berjudul "Analisa Fiqih Terhadap Praktek Arisan Lelang di Desa Bungkal Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo". Peneliti menggunakan landasan teori *'āriyah* dengan kesimpulan bahwa akad dan mekanisme arisan lelang tersebut telah sesuai dengan hukum Islam dan dihukumi *mubāh* atau boleh, karena syarat dan rukunnya telah sesuai dengan prinsip *ta'āwun*. Sistem pemberian upah atau biaya administrasi kepada pengurus arisan menurut hukum Islam hukumnya boleh. Pembagian undian berhadiah atau kletekan kepada para peserta arisan lelang menurut hukum Islam hukumnya haram karena merupakan salah satu bentuk perjudian, di mana telah terpenuhi unsur-unsurnya yaitu adanya kedua belah pihak yang berhadap-hadapan dan adanya spekulasi di dalamnya.²⁶

²⁵Uswatun Khasanah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Haji Mabrur di Kabupaten Ponorogo", (Skripsi, STAIN, Ponorogo), x.

²⁶Siti Farida, "Analisa Fiqih Terhadap Praktik Arisan Lelang di Desa Bungkal Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo", (Skripsi, STAIN, Ponorogo), x.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dimana peneliti harus terjun secara langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang dibutuhkan.

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sidomukti Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi.

4. Data Penelitian

Untuk lebih mempermudah penelitian ini, peneliti berupaya menggali data dari lapangan yang berkaitan dengan praktek arisan, diantaranya:

- a. Data mengenai bentuk akad *qard* arisan tembak di Desa Sidomukti Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi.
- b. Data mengenai motif dan besaran nilai tembak dalam arisan tembak di Desa Sidomukti Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi.

5. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah kata-kata atau informasi yang penulis dapatkan dari informan. Informan yang penulis maksud adalah pihak-pihak yang paham tentang akad arisan tembak. Informan tersebut adalah para pelaku arisan dengan sistem tembak serta masyarakat sekitar.

6. Tehnik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data-data, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Interview (wawancara) merupakan metode yang dipakai untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya secara langsung dengan responden yang diteliti.²⁷ Teknik wawancara ini dilakukan dengan melakukan tanya jawab lisan dengan para responden, selanjutnya hasil yang diperoleh dari teknik wawancara akan dicatat. Wawancara ini akan peneliti tujukan kepada para anggota arisan maupun masyarakat sekitar yang mengerti akan arisan tersebut sebagai pelengkap data yang dibutuhkan.
- b. Observasi (pengamatan) yakni suatu usaha untuk memperoleh data melalui cara pengamatan serta pencatatan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang akan dilakukan penelitian.²⁸ Teknik observasi ini peneliti lakukan untuk melihat bagaimana mekanisme

²⁷W. gulo, Metode Penelitian (Jakarta: Gramedia, 2007), 19.

²⁸Koentjaraningrat, Metode Metode Penelitian Masyarakat (Jakarta: Gramedia, 1991), 44.

arisan tembakan di Desa Sidomukti Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi.

- c. Dokumentasi yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisa data atau fakta yang disusun secara logis yang memberikan informasi-informasi tertentu.²⁹

7. Teknik Pengolahan Data

Penulis dalam penelitiannya menggunakan teknik pengolahan data sebagai berikut:

- a. Editing yaitu pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna dan keragaman masing-masing dalam suatu kelompok.
- b. Organizing yaitu teknik penyusunan data dan membuat sistematika paparan yang diperoleh dari kerangka yang sudah direncanakan sebelumnya.
- c. Penemuan hasil riset yaitu melakukan analisa lebih lanjut terhadap hasil pengorganisasian riset dengan menggunakan kaidah-kaidah dan dalil-dalil yang sesuai, sehingga diperoleh suatu kesimpulan sebagai pemecah dari rumusan yang ada.³⁰

8. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data secara induktif yaitu pembahasan yang diawali dengan mengemukakan kenyataan-

²⁹Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), 12.

³⁰Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum, Suatu Pengantar* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 129.

kenyataan yang bersifat khusus dari hasil penelitian kemudian diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat umum.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah memahami isi dari penelitian ini, maka penulis menyajikan dengan sistematika pembahasan yang terdiri dari beberapa bab dan masing-masing memiliki sub bab sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini merupakan gambaran umum untuk memberikan pola dasar dari keseluruhan skripsi yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, penegasan istilah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II: KONSEP HUKUM ISLAM TENTANG TEORI QARD

Bab ini merupakan landasan teori yang nantinya akan digunakan untuk menganalisis data yang telah disajikan yang berkenaan dengan akad qard yaitu pengertian, rukun, syarat, macam-macam, serta aplikasinya.

BAB III: PRAKTIK ARISAN TEMBAKAN DI DESA SIDOMUKTI KECAMATAN DENDANG KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PROVINSI JAMBI

Bab ini merupakan penyajian data dari hasil penelitian yang berisi tentang gambaran umum yang meliputi: Desa Sidomukti secara

geografis, sejarah arisan tembak, organisasi arisan tembak, peserta arisan tembak, jumlah nominal arisan, kegunaan arisan tembak, pemenang-pemenang yang melakukan tembak, jumlah yang ditembakkan beserta persentasenya dan motif melakukan tembak.

BAB IV: ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP ARISAN TEMBAK DI DESA SIDOMUKTI KECAMATAN DENDANG KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PROVINSI JAMBI

Bab ini merupakan pokok yang terpenting dari skripsi karena dalam bab ini akan dibahas dan dijelaskan analisis tentang praktik arisan tembak berdasarkan akad qard.

BAB V: PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari skripsi yang memuat jawaban dari rumusan masalah, kesimpulan dan saran-saran.



BAB II

KONSEP HUKUM ISLAM TENTANG

TEORI *QARD*

A. Pengertian *Qard*

Secara etimologi, *qard* berarti الْقَطْعُ (potongan). *Qard* secara terminologi adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan³¹ dengan kata lain memberikan (menghutangkan) harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan, untuk dikembalikan dengan pengganti yang sama dan dapat ditagihkan atau diminta kembali kapan saja yang menghutangi menghendaki. Akad *qard* adalah akad tolong menolong, bertujuan untuk meringankan beban orang lain dan tidak diperkenankan mengambil keuntungan.

Qard yang menghasilkan keuntungan diharamkan jika disyaratkan sebelumnya. Larangan ini sesuai dengan hadist Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah SAW melarang mereka melakukan *qard* yang mensyaratkan “manfaat”.

وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ رِبَاً. رَوَاهُ الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ وَإِسْنَادُهُ سَاقِطٌ. وَلَهُ

³¹Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek (Jakarta: Gema Insani, 2001), 131.

شَاهِدُ ضَعِيفٌ عَنْ فَصَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ عِنْدَ الْبَيْهَقِيِّ وَأَخْرَجَ مَوْقُوفٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ سَلَامٍ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ.³²

Artinya:

“Dari Ali bin Abi Thalib ia berkata, “Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Setiap hutang yang mengambil manfaat adalah riba.” (HR. Al-Harist bin Abu Usamah dan sanadnya gugur. Menurut riwayat Al-Baihaqi hadist ini mempunyai hadist pendukung yang lemah dari Fadhalah bin Ubaid. Dan ada hadist lain yang diriwayatkan Al-Bukhari secara mauquf dari Abdullah bin Salam).

Jika peminjam memberikan manfaat tambahan tanpa dipersyaratkan di awal, maka ia dianggap sebagai hadiah dan pemilik barang punya hak untuk menerimanya. Persyaratan memberikan sejumlah kelebihan yang muncul akibat transaksi qard dipandang sebagai tindakan yang tidak menjunjung tinggi aspek kemanusiaan.³³

Pengertian qard menurut istilah, dikemukakan oleh ulama Hanafiyah:

عَقْدٌ مَخْصُوصٌ يُرَدُّ عَلَى دَفْعِ مَالٍ مِثْلِيٍّ لِأَخْرَ لِيَرُدَّ مِثْلَهُ³⁴

Artinya:

“Akad tertentu dengan membayarkan harta mitsil kepada orang lain supaya membayar harta yang sama kepadanya.”

B. Landasan Hukum Qard


Memberi hutang hukumnya sunah, bahkan dapat menjadi wajib, seperti menghutangi orang yang terlantar atau yang sangat membutuhkannya, karena tiap masyarakat membutuhkan pertolongan orang lain. Hal ini telah dijelaskan oleh Allah bahwa Allah akan memberikan faedah yang sangat

³²Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, Subulus Salam Syarah Bulughul Maram (Jilid 2) (Jakarta: Darus Sunah Press, 2007), 438.

³³M. Yazid Afandi, Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 137.

³⁴Rachmat Syafe’I, Fiqh Muamalah, 152.

besar bagi seseorang yang mau membantu saudaranya, seperti dalam surat al-Baqarah: 245:



Artinya:

“Siapa yang mau memberi pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan.”³⁵

Ayat tersebut berpesan akan pentingnya orang untuk selalu menafkahkan hartanya di jalan Allah. Barang siapa yang melakukan demikian, maka Allah akan melipat gandakan harta mereka. Maksud dari memberi pinjaman kepada Allah adalah Allah mengumpamakan pemberian seseorang kepada hambaNya dengan tulus untuk kemaslahatan hambaNya (dinafkahkan di jalan Allah) sebagai pinjaman kepada Allah, sehingga ada jaminan bahwa pinjaman tersebut kelak akan dikembalikan oleh Allah SWT pada hari kiamat.

Dasar hukum lain akad qard dari al-Qur’an adalah keumuman untuk saling tolong menolong dan berbuat baik antar sesama, yaitu:



Artinya:

³⁵ Al-Baqarah, 2:245.

³⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Tafsirnya*, 406.

³⁷ An-Naml, 27: 89.

“Barang siapa yang membawa kebaikan, maka ia memperoleh (balasan) yang lebih baik daripadanya, sedang mereka itu adalah orang-orang yang aman tenteram dari kejutan yang dahsyat di hari kiamat.” (QS. an-Naml: 89)³⁸

Seseorang yang meminjam sejumlah uang kepada orang lain adalah seseorang yang dalam kesulitan. Maka bagi muslim yang kebetulan dalam kelonggaran sangat dianjurkan untuk dapat membantunya dengan memberikan pinjaman semata-mata untuk menutupi kesulitan tersebut.³⁹

Landasan hukum qard dalam as-sunnah yang artinya:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّةً إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً.⁴⁰

Artinya:

“Dari ibn Mas’ud bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang muslim yang menukarkan kepada seorang muslim qard dua kali, kecuali hal itu seperti sedekah satu kali”.⁴¹

Sedangkan landasan hukum berdasarkan Ijma’ yang artinya:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ وَعُثْمَانُ ابْنَا ابْنِ شَيْبَةَ، الْمَعْنَى، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَعُثْمَانُ وَجَرِيرٌ الرَّازِيُّ ح، وَحَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا إِسْبَاطُ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، وَقَالَ وَاصِلٌ: قَالَ حَدَّثْتُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ ثُمَّ اتَّفَقُوا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ نَفَسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

³⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang disempurnakan)*, 247.

³⁹M. Yazid, *Fiqh Muamalah*, 138-141.

⁴⁰Abi Abdullah Muhammad Ibn Yazid Qazwiny, *Sunan Ibnu Majah* (Bairut Libanon: Darul Fikri, 1995), 15.

⁴¹Qadir Hassan, *Nailul Authar Himpunan Hadist-Hadist Hukum Jilid 4*, ter. Syeikh Faishol Ibn Abdul Aziz Ali Mubarak (Surabaya: Bina Ilmu, 2001), 1779.

وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ⁴²

Artinya:

“Dari *Abu Hurairah* berkata, “*Rasulullah SAW* telah bersabda, Barang siapa melepaskan dari seorang muslim satu kesusahan dari kesusahan-kesusahan dunia, niscaya Allah melepaskan dia dari kesusahan-kesusahan hari kiamat. Barang siapa memberi kelonggaran kepada seorang yang kesusahan, niscaya Allah akan memberi kelonggaran baginya di dunia dan akhirat dan barang siapa menutupi (aib) seorang muslim, niscaya Allah menutupi (aib)nya di dunia dan di akhirat. Dan Allah selamanya menolong hamba-Nya, selama hamba-Nya mau menolong saudaranya”. (*H.R. Muslim*).

Boleh seseorang menerima tambahan suka rela yang diberikan oleh orang yang berhutang. Justru seseorang yang dihutangi diharapkan dapat membayar dengan yang lebih baik dengan ketulusan hatinya. Nilai lebih baik tersebut dapat diwujudkan dengan memberikan kelebihan dari hutangnya. Bagi orang yang memberikan hutangnya dapat menerima kelebihan yang diberikan oleh orang yang dihutangi selama tidak diperjanjikan di awal. Tidak diperbolehkan juga jika tambahan itu dikehendaki oleh orang yang memberi utang atau telah menjadi perjanjian sewaktu akad.

C. Rukun dan Syarat Qarḍ

Rukun qarḍ ada empat, yaitu:

1. Muqriḍ, orang yang mempunyai harta untuk dihutangkan,
2. Muqtariḍ, orang yang mempunyai hutang,
3. Muqtaraḍ, obyek yang dihutang,
4. *Ṣighat* akad, (*ījab* dan *qabūl*).

⁴²Abi Dawud Sulaiman Ibn Asy’ast As-Sajsatani, Sunan Abi Dawud (Bairut Libanon: Darul Fikri, 1994), 312.

Syarat qarḍ yaitu:

1. Syarat *Aqidaān* (Muqriḍ dan Muqtariḍ)
 - a. Ahliyatū al-*tabarru'* (layak bersosial), adalah orang yang mampu mentasarufkan hartanya sendiri secara mutlak dan bertanggung jawab. Dalam pengertian ini anak kecil yang belum mempunyai kewenangan untuk mengelola hartanya, orang cacat mental dan budak tidak boleh melakukan akad qarḍ.
 - b. Tanpa ada paksaan, bahwa muqriḍ dalam memberikan hutangnya tidak dalam tekanan dan paksaan orang lain, demikian juga muqtariḍ. Keduanya melakukannya secara suka rela.
2. Syarat muqtaraḍ (barang yang menjadi obyek qarḍ), adalah barang yang bermanfaat dan dapat dipergunakan. Barang yang tidak bernilai secara syar'i tidak bisa ditransaksikan.
3. Syarat *ṣiḡhat ṭjab qabūl* menunjukkan kesepakatan kedua belah pihak dan qarḍ tidak boleh mendatangkan manfaat bagi muqriḍ. Demikian juga *ṣiḡhat* tidak mensyaratkan qarḍ bagi akad lainnya.⁴³

D. Hukum-Hukum Qarḍ

Al-Jazairi mengemukakan beberapa hukum pinjaman sebagai berikut:

1. Pinjaman dimiliki dengan diterima.
2. Pinjaman boleh sampai batas waktu tertentu, tapi jika tidak sampai batas waktu tertentu, ia lebih baik karena itu meringankan pinjaman.

⁴³M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, 142-143.

3. Jika barang yang dipinjamkan itu tetap utuh, seperti ketika saat dipinjamkan maka dikembalikan utuh seperti itu. Namun, jika telah mengalami perubahan, kurang atau bertambah maka dikembalikan dengan barang lain sejenisnya jika ada, dan jika tidak ada maka diganti dengan uang seharga barang tersebut.
4. Jika pengembalian pinjaman tidak membutuhkan biaya transportasi, maka boleh dibayar di tempat mana pun yang diinginkan pihak yang memberikan pinjaman. Jika merepotkan maka peminjam tidak harus mengembalikannya di tempat lain.
5. Pemberi pinjaman haram mengambil manfaat dari pinjaman dengan penambahan jumlah pinjaman atau meminta pengembalian pinjaman yang lebih baik atau manfaat lain yang keluar dari akad pinjaman jika itu semua disyaratkan atau berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.⁴⁴

E. Tambahan Pada Qard

Ada dua macam penambahan pada qard, yaitu sebagaimana berikut ini:

1. Penambahan yang disyaratkan. Demikian ini dilarang berdasarkan ijma'. Begitu juga manfaat yang disyaratkan, seperti perkataan: "aku memberi hutang kepadamu dengan syarat kamu memberi hak kepadaku untuk menempati rumahmu," atau syarat manfaat lainnya. Demikian ini termasuk rekayasa terhadap *ribā*.

⁴⁴Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kotemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 179.

2. Jika penambahan diberikan ketika membayar hutang tanpa syarat, maka yang demikian ini boleh dan termasuk pembayaran yang baik berdasarkan hadist yang telah dikemukakan di pasal dasar qard.⁴⁵

F. Riba⁻

Riba⁻ merupakan tambahan yang diambil atas adanya suatu utang piutang antara dua pihak atau lebih yang telah diperjanjikan pada saat awal dimulainya perjanjian. Secara bahasa *riba⁻* bermakna *ziyadah* yang artinya tambahan, yaitu tambahan yang diminta atas utang pokok. Dalam pengertian lain, *riba⁻* juga berarti tumbuh dan membesar. Adapun menurut istilah teknis *riba⁻* berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara *ba⁻til*. Ibn Hajar Askalani mengatakan bahwa *riba⁻* adalah kelebihan baik itu berupa kelebihan dalam bentuk barang maupun uang, seperti dua rupiah sebagai penukaran dengan satu rupiah.⁴⁶

Unsur *riba⁻* terdapat dalam utang yang diberikan dengan perjanjian bahwa peminjam akan membayar utangnya ditambah dengan jumlah tertentu. Pihak pemberi pinjaman dan peminjam telah mensyaratkan adanya tambahan yang harus dibayar peminjam. *Riba⁻* merupakan kelebihan pembayaran yang dibebankan terhadap peminjam pokok sebagai imbalan terkait jangka waktu pengembalian atas pinjaman itu. Peminjam akan membayar sejumlah lebih

⁴⁵Miftahul Khairi, Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam Paandangan 4 Madzhab (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014),68-169.

⁴⁶Ismail, Perbankan *Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2011), 11.

tinggi dari pinjaman yang telah diterima, karena adanya perbedaan antara waktu pada saat pinjaman diberikan dan waktu pada saat pinjaman dibayar.⁴⁷

Dalam transaksi simpan-pinjam dana, secara konvensional, si pemberi pinjaman mengambil tambahan dalam bentuk bunga tanpa adanya suatu penyeimbang yang diterima si peminjam kecuali kesempatan dan faktor waktu yang berjalan selama proses peminjaman tersebut. Dana tidak akan berkembang dengan sendirinya hanya dengan faktor waktu tanpa adanya orang yang menjalankan dan mengusahakan. Bahkan ketika orang tersebut mengusahakan bisa saja untung bisa saja rugi.⁴⁸ Hal inilah yang menunjukkan adanya ketidakadilan dalam transaksi yang berbasis bunga.


Pelarangan terhadap *ribā* dalam Islam, seperti pelarangan minuman keras (khamr). Yakni bahwa pelanggaran terhadap *ribā* berlangsung secara bertahap, sebagaimana larangan bagi semua orang minum khamr. Hal ini merupakan bukti bahwa Islam berprinsip pada penentuan suatu hukum secara berangsur-angsur. Hal ini dilatar belakangi oleh keadaan sebagian warga Arab pada masa itu yang gemar menerapkan *ribā* dalam setiap kegiatan transaksi yang dilakukannya, sehingga akan menimbulkan guncangan di masyarakat jika mereka dikenakan larangan *ribā* secara tiba-tiba dan tegas. Adapun pelarangan *ribā* dapat dikelompokkan menjadi empat tahap yang masing-masing didasarkan pada ketentuan ayat al-Qur'an.⁴⁹

⁴⁷Ibid., 12

⁴⁸Muhammad Syafi'i, Bank Syariah, 38

⁴⁹Abdul Ghofur Anshori, Perbankan Syariah di Indonesia (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), 13.

1. Tahap I, menolak anggapan bahwa pinjaman *ribā* yang pada *zahimya* seolah-olah menolong mereka yang memerlukan sebagai suatu perbuatan mendekati atau taqarrub kepada Allah SWT yaitu melalui firman Allah dalam surat ar-Rum ayat 39:



Artinya:

“Dan sesuatu *ribā* (tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka *ribā* itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).”⁵¹

2. Tahap II, *ribā* digambarkan sebagai sesuatu yang buruk, yang disertai pula dengan ancaman yang keras kepada orang Yahudi yang memakan *ribā*. Hal ini terdapat dalam al-Qur’an surat an-Nisa’ ayat 160-161:



⁵⁰Ar-Ruum, 30:39.


⁵¹Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Tafsirnya* (Edisi yang disempurnakan), 507.



Artinya:

“Maka, disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) diharamkan bagi mereka dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan *ribā*, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang *bāṭil*. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir diantara mereka itu siksa yang pedih.”⁵³


3. Tahap III, diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipat ganda. Hal ini dapat kita baca dalam al-Qur’an surat Ali Imran ayat 130:



Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan *ribā* dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”⁵⁵

4. Tahap IV, Allah SWT dengan jelas dan tegas mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman. Hal ini terdapat dalam al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 278-279:



⁵²An-Nisa’, 4:106-161.

⁵³Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Tafsirnya (Edisi yang disempurnakan), 321.

⁵⁴Ali-Imran, 3:130.

⁵⁵Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Tafsirnya, 42.



Artinya:

“*Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa ribā (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa ribā) maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan ribā) maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya.*”⁵⁷

Dengan demikian tahap keempat adalah tahap final yang benar-benar secara jelas dan tegas mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman.⁵⁸ Para ilmuwan mengemukakan sebagai berikut: “*Apa bila sang pencipta sendiri telah melarang sesuatu, hal tersebut seyogianya merupakan pendapat intelektual yang paling tinggi dalam menunjang hal tersebut.*”⁵⁹

Dalam sebuah hadist dijelaskan, yang artinya:

“*Jabir berkata bahwa Rasulullah SAW melaknat orang yang memakan ribā, pemberinya, penulisnya dan saksi-saksinya. Kemudian beliau bersabda, bahwa mereka semua adalah sama. (HR. Muslim).*”⁶⁰

Dalam hadist tersebut dinyatakan secara tegas bahwa Allah melaknat semua pihak yang terkait *ribā*. Dengan demikian siapapun sekarang ini yang masih berhubungan dengan praktek *ribā*, hendaklah segera bertaubat kepada Allah. Bentuk pertaubatan harus ditindak lanjuti dengan adanya kebijakan

⁵⁶ Al-Baqarah, 2: 278-279.

⁵⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, 472.

⁵⁸ Abdul Ghofur, *Perbankan Syariah*, 14.

⁵⁹ Nurul Hak, *Ekonomi Islam, Hukum Bisnis Syari'ah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 104.

⁶⁰ A. Hasan, *Bulughul Maram, ter.Ibnu Hajar Al-'Asqalani* (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2002), 365.

penghapusan *ribā* dalam setiap sendi-sendi kehidupan. Amanat terakhir ketika menjalankan haji perpisahan (*wada'*), Rasulullah bersabda: “*Ingatlah bahwa kamu akan menghadap Tuhanmu dan Dia pasti akan menghitung amalmu. Allah telah melarang kamu mengambil ribā. Karenanya, ribā akibat utang harus dihapuskan. Modal (uang pokok) kamu adalah hak kamu. Kamu tidak akan menderita ataupun mengalami ketidakadilan.*”

Bentuk-bentuk riba yang terjadi di masyarakat umumnya terjadi dalam akad utang piutang maupun jual beli. Termasuk kategori *ribā* utang piutang seperti *ribā qarḍ* dan *ribā jahiliyah*, sedangkan termasuk *ribā* jual beli seperti *ribā faḍl* dan *ribā nasi'ah*.

1. *Ribā qarḍ*, yaitu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang dipersyaratkan dalam utang.
2. *Ribā jahiliyah*, yaitu pengembalian utang melebihi pokoknya setelah peminjam tidak mampu melunasi pada waktu yang ditentukan. Dari segi penundaan waktu pembayaran, *ribā* ini termasuk kategori *nasi'ah*. Namun dari segi kesamaan obyek yang dipertukarkan termasuk riba *faḍl*.
3. *Ribā nasi'ah*, yaitu *ribā* yang terjadi karena kompensasi atas penundaan pembayaran. *Ribā nasi'ah* muncul karena adanya perbedaan, perubahan, maupun tambahan antara yang diserahkan saat ini dengan yang akan diserahkan kemudian.
4. *Ribā faḍl*, yaitu *ribā* yang timbul akibat penukaran barang ribawi yang sejenis, namun dengan kadar dan takaran yang berbeda baik ditinjau dari

segi kualitas, kuantitas dan penyerahan yang tidak dilakukan secara tunai.⁶¹

Imam ar-Razi dalam tafsirnya sebagaimana yang dikutip oleh Yusuf Qardhawi mengatakan bahwa hikmah diharamkannya *ribā*, adalah:

1. *Ribā* adalah mengambil harta kawannya tanpa ganti. Sebab orang yang meminjamkan uang 1 dirham dengan 2 dirham, misalnya, maka dia dapat tambahan satu dirham tanpa imbalan ganti. Sedangkan harta orang lain itu merupakan standar hidup dan mempunyai kehormatan yang sangat besar. Oleh karena itu mengambil harta kawannya tanpa ganti sudah pasti haramnya.
2. Bergantung kepada *ribā* dapat menghalangi manusia dari kesibukan bekerja. Sebab kalau si pemilik uang yakin bahwa via *ribā* dia akan memperoleh tambahan uang, baik kontan maupun berjangka, maka dia akan mengentengkan persoalan mencari penghidupan, sehingga hampir-hampir ia tidak mau menanggung beratnya usaha, dagang dan pekerjaan berat. Sedangkan hal ini akan berakibat terputusnya bahan keperluan masyarakat. Kemaslahatan dunia seratus persen ditentukan oleh jalannya perdagangan, pekerjaan, perusahaan dan pembangunan.
3. *Ribā* akan menyebabkan terputusnya sikap yang baik (*ma'ruf*) antara sesama manusia dalam bidang pinjam meminjam. Sebab kalau *ribā* itu diharamkan, maka seseorang akan merasa senang meminjamkan uang satu dirham dan mengembalikannya satu dirham pula. Tetapi kalau *ribā*

⁶¹Burhanuddin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syari'ah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 41-42.

itu diharamkan, maka seseorang akan merasa berat karena meminjam uang satu dirham dan harus mengembalikan dua dirham. Hal ini akan memutuskan perasaan belas kasih dan kebaikan.

4. Pada umumnya yang dipinjami adalah orang yang kaya sedang peminjam adalah orang yang tidak mampu. Maka jika diperbolehkan *ribā*, berarti memberikan jalan kepada orang kaya untuk mengambil harta orang miskin yang lemah sebagai tambahan. Sedang tidak layak berbuat demikian sebagai orang yang memperoleh rahmat Allah.⁶²

G. *Ribā Qarḍ (Ribā dalam Pinjaman)*

1. Pengertian *Ribā qarḍ*

Ribā qarḍ adalah riba yang terjadi pada transaksi utang-piutang yang tidak memenuhi kriteria untung muncul bersama resiko dan hasil usaha muncul bersama biaya. Transaksi semisal ini mengandung pertukaran kewajiban menanggung beban, hanya karena berjalannya waktu. *Ribā qarḍ* bisa disebut juga *ribā jahīliyah* yaitu utang yang dibayar melebihi dari pokok pinjaman karena si peminjam tidak mampu mengembalikan dana pinjaman pada waktu yang telah ditetapkan.

Memberi pinjaman adalah transaksi kebaikan (*tabarru'*), sedangkan meminta kompensasi adalah transaksi bisnis (*mu'awadah*). Jadi, transaksi yang semula diniatkan kebaikan tidak boleh diubah menjadi transaksi bermotif bisnis. Sebagaimana definisi di atas, maka termasuk *ribā* adalah jika diperjanjikan dalam akad atau dipersyaratkan

⁶²Agung Eko Purwana, Perbankan Syariah (Ponorogo: STAIN Po Press, 2009), 14-15.

atau disepakati dalam akad bahwa pihak yang meminjam harus membayar lebih dari pokok pinjaman. Jika yang diharamkan adalah ketika disyaratkan dalam akad, maka jika tambahan atau kelebihan itu diberikan secara sukarela oleh pihak peminjam saat melunasi pinjaman maka hal ini bukan *ribā* melainkan disebut sebagai hibah atau hadiah.

2. Hukum dan Dalil Larangan *Ribā qarḍ*

Ribā qarḍ itu diharamkan menurut al-Qur'an dan ijma' ulama. Oleh karena itu seluruh ulama tanpa kecuali telah sepakat bahwa *Ribā qarḍ* itu diharamkan dalam Islam. Dalil yang menegaskan tentang keharaman ini antara lain:

a. Ayat al-Qur'an



Artinya:

“*Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan ribā dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.*”⁶⁴

b. Ijma' Ulama

Para ulama telah kosensus bahwa *ribā qarḍ* itu diharamkan dalam Islam dan termasuk *ribā jahiliyah* sesuai dengan kaidah fiqh:

⁶³Ali-Imran, 3:130.

⁶⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, 42.

وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ قَرْضٍ جَرٌّ مَنْفَعَةٌ فَهُوَ رِبَاً. رَوَاهُ الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ وَإِسْنَادُهُ سَاقِطٌ. وَلَهُ شَاهِدٌ ضَعِيفٌ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ عِنْدَ الْبَيْهَقِيِّ وَآخَرُ مَوْقُوفٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ⁶⁵

Artinya:

“Dari Ali bin Abi Thalib ia berkata, “Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Setiap hutang yang mengambil manfaat adalah riba.” (HR. Al-Harist bin Abu Usamah dan sanadnya gugur. Menurut riwayat Al-Baihaqi hadist ini mempunyai hhadist pendukung yang lemah dari Fadhalah bin Ubaid. Dan ada hadist lain yang diriwayatkan Al-Bukhari secara mauquf dari Abdullah bin Salam).

Oleh karena itu, berdasarkan dalil-dalil di atas yang shahih dan sharih (jelas dan tegas) menunjukkan bahwa *ribā qarḍ* ini termasuk hal yang prinsipil dan fundamental dalam agama Islam.⁶⁶

H. Kaidah Fiqhiyah dan Kemaslahatan

Islam adalah agama yang senantiasa sesuai untuk segala zaman. Ini didukung dengan adanya perangkat hukum yang menjadikan fleksibel dengan segala perubahan zaman. Diantaranya adalah dalam bidang muamalah. Para ulama setelah memahami falsafah yang mendasari hukum Islam, merumuskan kaidah dasar dalam bidang muamalah, yaitu:

Hukum asal muamalah adalah bahwa segala sesuatunya dibolehkan, kecuali ada dalil yang melarangnya (dalam al-Qur'an dan as-Sunnah).⁶⁷

Kaidah ini berdasarkan firman Allah SWT:

⁶⁵Muhammad bin Ismail, Subulus Salam, 438.

⁶⁶Adiwarman A. Karim dan Oni Sahroni, Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah (Analisis Fikih dan Ekonomi) (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), 5-9.

لَا ضَرَّأَوْلَا ضِرَّارٌ⁷¹

“Tidak memudaratkan dan tidak dimudaratkan.”

Tujuan utama dari penetapan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia. Sebagaimana ditegaskan oleh Asy-Syatibi dalam al-Muwafaqat:

“Telah diketahui bahwa hukum Islam itu disyariatkan/ diundangkan untuk mewujudkan kemaslahatan makhluk secara mutlak.”

Dalam ungkapan lain, Yusuf al-Qardawi menyatakan, *“Di mana ada maslahat, di sanalah hukum Allah.”*

Dua ungkapan tersebut menggambarkan secara jelas eratnya hubungan antara hukum Islam dengan kemaslahatan. Yakni yang seiring dengan perkembangan zaman. Menurut at-Tufi maslahat secara ‘urf merupakan sebab yang membawa kepada kemaslahatan (manfaat) dalam hukum Islam, maslahat merupakan sebab yang membawa akibat bagi tercapainya tujuan syar’i, baik dalam bentuk ibadah maupun mu’amalah. Menurut al-Ghazali, makna asal maslahat adalah menarik manfaat atau menolak mudarat. Akan tetapi maslahat dalam hukum Islam adalah setiap hal yang dimaksudkan untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Mengadopsi mu’amalah modern pada era global dengan menyesuaikan dengan ketentuan syariat merupakan bentuk maslahat untuk kehidupan manusia (umat Islam).


⁷¹Toha Andiko, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah* Panduan Praktis dalam Merespon Problematika Hukum Islam Kontemporer (Yogyakarta: Teras, 2011), 8.

Oleh karena itu al-Ghazali menyatakan bahwa setiap maslahat yang bertentangan dengan al-Qur'an, as-Sunnah atau ijma' adalah batal dan harus dibuang jauh-jauh. Sebaliknya maslahat yang sejalan dengan tindakan syara' harus diterima untuk dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum Islam.⁷²

I. Unsur *at-Tarāḍin* (Suka Sama Suka) dan Keadilan

At-Tarāḍin (suka sama suka) dalam kontrak merupakan persyaratan yang paling mendasar dalam semua kontra komersial dalam hukum Islam. Asas ini menyatakan bahwa semua kontrak yang dilakukan oleh para pihak harus didasarkan kepada kerelaan semua pihak yang membuatnya. Jika dalam suatu kontrak asas ini tidak terpenuhi, maka kontrak yang dibuatnya telah dilakukan dengan cara yang *bāṭil*.

Prinsip kerelaan (*al-riḍā*) dalam ekonomi Islam berdasar pada firman Allah SWT dalam Q.S an-Nisa': 29

... 

Artinya:

⁷²Ibid., 105-106.

⁷³An-Nisa', 4:29.

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang *bāṭil* (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu.”⁷⁴

Ayat ini menjelaskan tentang keharusan untuk bersikap rela dan *riḍa* dalam setiap melakukan akad dan tidak ada paksaan antara pihak-pihak yang terikat oleh perjanjian akad. Sehingga kedua belah pihak bertransaksi atas dasar kerelaan bukan paksaan.⁷⁵

Dalam kontrak tidak selalu disyaratkan bahwa kedua barang yang dikontrakkan itu mempunyai nilai yang sama, tetapi yang utama disyaratkan adalah adanya unsur suka sama suka. Oleh karena itu, setiap pihak harus mempunyai informasi yang komplit sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurigai atau ditipu karena adanya suatu yang tidak diketahui. Adapun dalam hukum Islam, nilai-nilai agama sangat diperhatikan. Kerelaan seseorang dalam membuat kontrak tidak boleh menyimpang dari ketentuan agama Islam, meskipun orang yang membuat kontrak itu telah menyatakan kerelaannya. Dengan kata lain, hukum Islam pada dasarnya memberikan kebebasan orang yang membuat kontrak sesuai dengan keinginannya, tetapi yang menentukan akibat hukumnya adalah ajaran agama, untuk menjaga agar jangan sampai terjadi penganiayaan antara sesama manusia melalui kontrak yang dibuat.⁷⁶

Selain adanya asas kerelaan, dalam akad juga diharuskan adanya suatu asas keadilan. Pelaksanaan asas ini dalam kontrak dituntut untuk berlaku

⁷⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang disempurnakan)*, 153.

⁷⁵Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2004), 130-131.

⁷⁶Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2012), 80.

benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah disepakati bersama dan memenuhi segala hak dan kewajiban, tidak saling mendzalimi dan dilakukannya secara berimbang tanpa merugikan pihak lain yang terlibat dalam kontrak tersebut. Dalam asas ketidakadilan *ribā* akan diterima oleh pihak pemberi pinjaman, sedangkan pihak peminjam akan membayar *ribā*. Pemberi pinjaman akan menerima *ribā* sebagai pendapatan, sebaliknya peminjam akan membayar *ribā* sebagai pengeluaran. Pemberi pinjaman akan selalu untung karena mendapat tambahan *ribā* dari pinjaman, sedangkan peminjam akan selalu rugi karena dibebani biaya atas uang yang dipinjam.⁷⁷


Oleh karena itu, setiap kontrak yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, maka prinsip keadilan sangat menentukan berlangsungnya kontrak tersebut, sebab keadilan itu merupakan hal yang bersifat multidimensional yang berintikan kebenaran. Di samping itu, kebenaran mengandung arti keseimbangan dan keseimbangan merupakan syarat agar orang tidak jatuh, baik dalam berdiri, lebih-lebih ketika sedang bergerak. Oleh sebab itulah, maka keseimbangan itu menimbulkan keteguhan dan kekukuhan. Orang yang seimbang adalah orang yang tidak berat sebelah dan tidak pilih kasih. Melalui keseimbangan orang mampu bersikap adil dalam segala tindakan.⁷⁸

Allah berfirman dalam surat al-Maidah ayat 8:⁷⁹

⁷⁷Ismail, *Perbankan Syari'ah*, 22.

⁷⁸Ibid., 77-79.

⁷⁹Muhammad, *Lembaga Keuangan Mikro Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), 49-50.



Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil dan jangan sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat dengan takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”⁸¹



⁸⁰ Al-Maidah, 5:8.

⁸¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang disempurnakan)*, 364.

BAB III
PANDANGAN UMUM TERHADAP ARISAN
TEMBAKAN DESA SIDOMUKTI

A. Gambaran Data Umum

1. Sejarah Desa Sidomukti

Nama Desa Sidomukti berasal dari SIDO yang artinya jadi dan MUKTI yang artinya berhasil sehingga Desa Sidomukti dapat diartikan suatu desa dengan harapan menjadi desa yang maju dan berhasil. Dahulu Desa Sidomukti merupakan desa dari Kecamatan Muara Sabak, kemudian pada tahun 1990 menjadi Kecamatan Dendang yang waktu itu Kecamatan Dendang berada dikelurahan Rantau Indah. Pada tahun 2008 Kecamatan Dendang yang dahulunya dikelurahan Rantau Indah berpindah ke Desa Sidomukti sampai sekarang.

Desa Sidomukti terletak di Pesisir Pantai Timur Provinsi Jambi, secara geografis desa ini berada pada tengah-tengah antara desa-desa lain dan di Desa Sidomukti terletak ibu kota Kecamatan Dendang. Secara administratif berada di Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi. Desa Sidomukti terdiri dari 32 RT dan 3 Dusun. Desa ini memiliki luas wilayah 2,050 Ha yang berbatasan langsung dengan:

- a. Sebelah Utara : Desa Kuala Dendang
- b. Sebelah Selatan : Desa Jati Mulyo

- c. Sebelah Barat : Kelurahan Rantau Indah
- d. Sebelah Timur : Desa Rantau Indah

2. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Sidomukti

- a. Kepala Desa : Sutrisno
- b. BPD : Suparman
- c. Sekretaris : Nanik S
- d. Kaur Pemerintahan : Agus M
- e. Kaur Pembangunan : Widodo
- f. Kaur Umum : Asroni
- g. Kepala Dusun Jaya Indah : Juari
 - 1) Ketua RT 01 : Tormon
 - 2) Ketua RT 02 : Abdul R
 - 3) Ketua RT 03 : Suyono
 - 4) Ketua RT 04 : Suyadi
 - 5) Ketua RT 05 : Sunarto
 - 6) Ketua RT 06 : Sahid
 - 7) Ketua RT 07 : Abdul Kholik
 - 8) Ketua RT 08 : Nur Khamim
 - 9) Ketua RT 09 : Didik P
 - 10) Ketua RT 10 : Towel
 - 11) Ketua RT 11 : Saryono
 - 12) Ketua RT 12 : Suwarno

- h. Kepala Dusun Rejo Agug : A Fulhudi
- 1) Ketua RT 01 : Warso
 - 2) Ketua RT 02 : Choirur Rozikin
 - 3) Ketua RT 03 : Saikun
 - 4) Ketua RT 04 : Juri
 - 5) Ketua RT 05 : Samit
 - 6) Ketua RT 06 : Anshori
 - 7) Ketua RT 07 : Parman
 - 8) Ketua RT 08 : Ali Hatta
 - 9) Ketua RT 09 : Sukir
 - 10) Ketua RT 10 : Sutrisno
 - 11) Ketua RT 11 : Ambo Asse
- i. Kepala Dusun Tanjung Sari : Eksan
- 1) Ketua RT 01 : Sujiman
 - 2) Ketua RT 02 : Sarwanto
 - 3) Ketua RT 03 : Sujarwadi
 - 4) Ketua RT 04 : Aris Tianto
 - 5) Ketua RT 05 : Parjo
 - 6) Ketua RT 06 : Suparman
 - 7) Ketua RT 07 : Wanto Rejo
 - 8) Ketua RT 08 : Jarwo
 - 9) Ketua RT 09 : Sumali⁸²

⁸²Observasi

3. Keadaan Sosial Desa Sidomukti

Desa Sidomukti merupakan masyarakat yang majemuk terdiri dari berbagai suku, karena Desa Sidomukti merupakan desa transmigrasi yang mulai dibuka pada tahun 1980. Sekarang Desa Sidomukti dihuni oleh berbagai macam suku seperti suku Jawa, Bugis, Melayu, Kerinci, Batak, Minang dan suku-suku lain. Namun demikian Desa Sidomukti didatangi oleh para perantau yang akhirnya menetap di desa ini. Sebagai contohnya sekarang Desa Sidomukti penduduknya mencapai 3119 jiwa yang mulanya hanya berpenduduk 2047 jiwa, 3089 jiwa beragama Islam dan 30 jiwa beragama Kristen.⁸³

4. Sejarah Arisan Tembakan di Desa Sidomukti

Arisan yang dilakukan oleh masyarakat sangat bermacam-macam bentuknya, diantaranya arisan tembakan seperti yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sidomukti Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi. Sesuai dengan namanya, arisan tembakan yaitu arisan yang mana apabila anggota arisan ada yang membutuhkan maka dapat memintanya terlebih dahulu dengan cara menembak.

Arisan ini dibuat atas usulan dari para anggota ketika awal pertama sebelum arisan dimulai. Mulanya arisan tembakan ini berjumlah 30 orang dengan nominal arisan sebesar Rp 50.000 yang mana hasilnya hanya Rp 1.500.000. Kemudian naik menjadi Rp 6.000.000 lalu Rp 15.000.000 dan akhirnya sekarang mencapai Rp 21.300.000 dengan jumlah anggota arisan

⁸³Observasi

sebanyak 71 orang dan nominal Rp 300.000. Arisan tembakan ini sudah berjalan sejak tanggal 19 april 2015 hingga sekarang dan sudah mencapai urutan ke 54.

Bapak Wahyudi adalah orang yang yang bertanggung jawab penuh atas arisan tembakan ini dengan dibantu oleh bapak Wagiran. Tugas beliau adalah bertanggung jawab penuh atas kelancaran arisan, baik dari sisi pembayaran maupun dalam memimpin arisan. Misalnya, jika ada anggota yang tidak tepat waktu dalam membayar beliaulah yang berkewajiban untuk mengurusnya. Lalu beliau juga yang akan mengantarkan uang arisan kepada anggota yang telah mendapat arisan tersebut.⁸⁴

5. Anggota Arisan Tembakan

Peserta arisan adalah masyarakat dari beberapa desa karena arisan ini terbuka untuk umum. Nama-Nama yang mengikuti arisan adalah sebagai berikut:

NO	NAMA	ALAMAT
1	Umi	Sk V Kanan
2	Purwanti	Sk V Kanan
3	Fatin	Sk V Kanan
4	Siti	Sk V Kanan
5	Mariyah	Sk V Kanan
6	Qori'	Sk V Kanan
7	Aldi	Sk V Kanan
8	Semi	Sk V Kanan
9	Marmini	Sk V Kanan
10	Anjar	Sk V Kanan
11	Haikal	Sk V Kanan

⁸⁴Wahyudi, wawancara, Sidomukti, 12 Juli 2016.

12	Andi	Sk V Kanan
13	Sarmin	Sk V Kanan
14	Suprpto	Sk V Kanan
15	Toiman	Sk V Kanan
16	Mbah Bun	Sk V Kanan
17	Wahyudi	Sk V Kanan
18	Rehan	Sk V Kanan
19	Alpan	Sk V Kanan
20	Kairan	Sk V Kanan
21	Prihatin	Sk V Kanan
22	Ririn	Sk V Kanan
23	Sipur	Sk V Kanan
24	Wagiran	Sk V Kanan
25	Ardi	Sk V Kanan
26	Beki	Sk V Kanan
27	Fajar	Sk V Kanan
28	Mutohar	Sk V Kanan
29	Sikat	Sk V Kanan
30	Kadeni	Sk V Kanan
31	Muyasaroh	Sk V Kanan
32	Huda	Sk V Kanan
33	Taslikan	Sk V Kanan
34	Wiyoto	Sk V Kanan
35	Sigit	Sk V Kanan
36	Tami	Sk V Kanan
37	Muslimin	Sk V Kanan
38	Rini	Sk V Kanan
39	Topik	Jalur 1
40	Neni	Sk 8 Kanan
41	Binti	Sk 7 Kanan
42	Deva	Sk 7 Kanan
43	Arjan	Sk 7 Kanan
44	Astrini	Sk 7 Kanan
45	Sunar	Sk 6 Kanan
46	Suparman	Sk 6 Kanan

47	Rudi	Sk 6 Kanan
48	Rohani	Sk 6 Kanan
49	Atik	Sk 6 Kiri
50	Vika	Sk 6 Kiri
51	Jikan	Sk 6 Kiri
52	Napsiyah	Sk 6 Kiri
53	Ikah	Sk 6 Kiri
54	Zaenab 1	Jembatan Kuning
55	Zaenab 2	Jembatan Kuning
56	Zaenab 3	Jembatan Kuning
57	Zaenab 4	Jembatan Kuning
58	Zaenab 5	Jembatan Kuning
59	Rara	Jembatan Kuning
60	Ekva	Teluk Buan
61	Kirno	Teluk Buan
62	Jari	Teluk Buan
63	Supri	Cengal
64	Erwin	Sk IV Kanan
65	Vito	Sk IV Kanan
66	Dani	Sk IV Kanan
67	Mbah Mulud	Sk IV Kanan
68	Bu Ali	Sk IV Kiri
69	Pak Ali	Sk IV Kiri
70	Agung	Sk IV Kiri
71	Samijan	Jalur 1

B. Gambaran Data Khusus

1. Bentuk Akad Arisan Tembakan

Arisan tembakan yang dilakukan di Desa Sidomukti ini dibuat atas usulan dari para anggota. Arisan tersebut diajukan dengan tujuan untuk membantu memudahkan dan meringankan para anggota arisan yang

membutuhkan uang, karena mengacu pada adanya kebutuhan masyarakat sekitar yang berbeda-beda. Seperti para pedagang atau pengusaha yang membutuhkan modal untuk usahanya, untuk kebutuhan rumah tangga, untuk biaya pembangunan dan masih banyak lainnya.

Seperti yang diutarakan oleh ibu Zainab dan juga bapak Muslimin:

“Saya menembak untuk usaha, modal dagang, bangun rumah dan kebutuhan lainnya”.⁸⁵

“Kalau saya menembak untuk keperluan bayar hutang untuk bangun rumah dan kebutuhan lainnya”.⁸⁶

Menurut mereka arisan tembak ini sangat membantu karena seandainya seseorang membutuhkan dana hanya dengan cara menembak tanpa harus bersusah payah seperti meminjam uang di bank karena meminjam uang di bank akan dikenakan bunga yang besar dan lebih rumit karena harus mengurus administrasi yang bermacam-macam. Sedangkan jika di arisan tembak hanya sebagai ganti rugi terhadap anggota lain yang juga mengharapkan arisan.

Usulan yang ditawarkan oleh para anggota akhirnya disepakati bersama tanpa ada paksaan. Sebagaimana yang dinyatakan oleh bapak Suparman:

“Yo kabeh setuju-setuju ae kie, wong yow panggah melu sampek saiki, tapi terahno enek sing ora gelem nompo duwet tembak. Panggah diwei tapi sing nompo dulure sing melu”.⁸⁷

(Ya semua setuju-setuju saja, buktinya tetap ikut sampai sekarang, tetapi memang ada yang tidak mau menerima uang tembak. Tetap diberi tetapi yang menerima saudaranya yang juga ikut arisan).

⁸⁵Zaenab, wawancara, Sidomukti, 28 Januari 2017.

⁸⁶Muslimin, wawancara, Sidomukti, 30 Juni 2016.

⁸⁷Suparman, wawancara, Sidomukti, 28 Juli 2016.

Dalam pembentukan arisan ini anggota yang hadir telah mencapai lebih dari 50% sehingga keputusan yang telah disepakati oleh anggota yang hadir dianggap sah. Sedangkan anggota yang tidak hadir dianggap telah menyetujuinya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh bapak Wahyudi:

“Sing njalok malah anggota dewe, spo sing butuh disek iso nembak ngno. Yow ditawarne pas pertama kali arep arisan kae. Sing menghadiri hampir kabeh lek diitung songko 71 anggota wes 50% lebih lah sing hadir. Sing gak hadir berarti dianggep wes manut”⁸⁸
(Yang mengajukan arisan tembak adalah dari anggota sendiri. Siapa yang membutuhkan maka dapat menembak. Ditawarkan pertama kali sebelum arisan dimulai. Yang menghampiri arisan saat itu sekitar lebih dari 50% sehingga anggota yang tidak hadir dianggap telah setuju).

Arisan tembak di Desa Sidomukti ini diikuti oleh masyarakat umum baik yang sudah tua, dewasa, maupun anak muda. Tetapi rata-rata sudah berkeluarga, karena arisan ini memang arisan yang nilainya besar. Diantara anggota tersebut tidak ada yang cacat fisik maupun mentalnya, bahkan tergolong orang yang mampu dalam perekonomiannya karena selain memiliki lahan sawit yang cukup luas juga merupakan masyarakat yang aktif dalam bekerja, seperti para pedagang, pengusaha dan pegawai. Sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Wahyudi:

“Sing melu yo wong umum lah enek sing rung rabi, enek sing wes umah-umah, enek sing wes tuo mbarang lah, gak enek batesane umur mergane yo dingge sopo ae sing gelem melu”⁸⁹
(Yang mengikuti arisan itu umum, ada yan belum menikah, ada yang sudah berkeluarga, ada juga yang sudah tua, jadi tidak ada batasan umur, karena arisan ini untuk siapa saja yang mau mengikutinya)

⁸⁸Wahyudi, wawancara, Sidomukti, 12 Juli 2016.

⁸⁹Wahyudi, wawancara, Sidomukti, 12 Juli 2016.

Obyek dari arisan ini berupa uang yang dikumpulkan setiap tanggal 4 dan 19 setelah isya'.⁹⁰ Pemilihan obyek berupa uang karena uang merupakan barang yang berharga dan bernilai serta memiliki manfaat yang dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan semua orang.

2. Mekanisme Arisan Tembakan

Arisan tembakan ini diikuti oleh 71 orang dengan nominal Rp 300.000 yang hasilnya mencapai Rp 21.300.000. Arisan ini akan dikocok atau diundi seperti biasa jika para anggota tidak ada yang menembak. Dalam menembak ditentukan nilai minimal tembakan yaitu Rp 1.500.000 yang harus diberikan kepada anggota lain yang belum pernah mendapatkan arisan, sedangkan nilai maksimal tidak ditentukan. Tetapi selama ini nilai tembakan yang paling tinggi adalah Rp 5.000.000. Sebagaimana pemaparan dari ibu Semi:

“Misale enek wong nembak yo kudu wajib nyetorne 1.500.000, lek paling gede terserah sak mampune ae gak enek batesan. Misale wong sepuluh la siji njalok disek, duwet 1.500.00 kuwi mau diwehne wong 9 sing rung tau oleh arisan. Sing wes entuk yow ora oleh neh lah bagiane kepenaken lek oleh terus. Carane kuwi nulis jenenge neng kertas cilik sing wes disiapne karo nilai tembakane piro bare digulung dikumpulne dadi siji. Ngko dibuka siji-siji. Sopo sin gede yow kuwi sing oleh *arisan*. ”⁹¹

(Misalkan ada orang yang menembak ya harus menyetorkan Rp 1.500.000 jika paling besar terserah semampunya tidak ada batasan. Misalkan orang 10 yang minta arisan satu, maka uang Rp 1.500.000 dibagikan kepada orang 9 yang belum pernah menembak. Yang sudaah dapat arisan ya tidak dapat bagian lagi. Caranya dengan menulis namanya dan nilai tembakan di kertas kecil yang sudah disediakan kemudian digulung dan dikumpulkan. Kemudian akan dibuka satu persatu. Siapa yang nilai tembakan palin besar dia yang mendaptkan arisan).

⁹⁰Semi, wawancara, Sidomukti, 12 Juli 2016.

⁹¹Semi, wawancara, Sidomukti, 12 Juli 2016.

Dari pemaparan di atas dapat dijelaskan bahwa sebelum arisan dimulai sudah disiapkan kertas kecil khusus untuk menulis nama dan nilai tembakan yang diajukan kemudian dilipat dan dikumpulkan. Setelah itu akan dibacakan oleh Bapak Wahyudi tulisan yang ada di kertas tersebut. Nilai yang paling tinggilah yang akan menjadi pemenang arisan. Kemudian ia akan dikenakan potongan sebesar nilai tembakan yang diajukan ditambah dengan potongan untuk konsumsi dan perlengkapan sebesar Rp 20.000. Misalnya A menembak sebesar Rp 5.000.000 dan B menembak sebesar Rp 2.500.000, maka pemenangnya adalah A. Hasil yang akan diterima oleh A adalah Rp 16.500.000 sedangkan Rp 5.000.000 yang ditembakkan akan dibagikan kepada peserta arisan lain. Anggota yang menembak biasanya ada enam orang bahkan sampai sepuluh orang karena banyaknya orang yang membutuhkan.

Jika dalam arisan tersebut tidak ada yang menembak maka arisan akan diundi seperti biasa. Jika nama yang keluar ada yang tidak mau mengambil maka dapat dialihkan ke anggota lain yang membutuhkan atau perjanjian di luar arisan. Sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Wahyudi:

“Lek dikocok trus gak gelem yow dilebokne neh. Pomo enek sing luweh butuh ngko itung-itungane neng jobo arisan”⁹²
(Jika dikocok tetapi tidak mau maka namanya dikembalikan lagi. Seandainya ada anggota yang lebih membutuhkan, maka dibicarakan di luar dari arisan).

⁹²Wahyudi, wawancara, Sidomukti, 12 Juli 2016.

Anggota arisan yang namanya pernah melakukan tembakkan tidak akan mendapatkan uang hasil dari tembakkan, sedangkan nama yang belum pernah keluar akan selalu mendapatkan hasil dari tembakkan sehingga keuntungan yang diperoleh oleh anggota yang namanya belum keluar semakin bertambah tinggi. Hasil dari tembakkan pertama hingga saat ini jika dijumlah per orangnya bisa mencapai sekitar Rp 3.000.000. Jadi, hasil keseluruhan nominal arisan untuk orang yang tidak menembak sekitar Rp 24.000.000 karena ditambah dengan hasil arisan. Sebagaimana yang dipaparkan oleh bapak Wahyudi:

“Sing ura nembak tak itung untunge iso 3.000.000 per wong, lek ra nembak tekan saiki trus nembak yo untunge ditambah karo 21.300.000 dadi olehe 24.300.000”.⁹³

(Yang belim pernah menembak jka dihitung hasilnya bisa mencapai Rp 3.000.000 per orang, jika menembaknya sekarang, maka hasil yang didapat adalah Rp 21.300.000 ditambah dengan keuntungan sehingga menjadi Rp 24.300.000).

Nama	No Urut	Keterangan	Tembakan	Bagian Per @	Persentase
Wagiran	1	19-04-2014	Pengurus		
Huda	2	04-05-2014	4,600,000.00	70,000.00	21%
Riani	3	19-05-2014	4,100,000.00	70,000.00	19%
Zainab	4	04-06-2014	4,250,000.00	62,000.00	19%
H. Rochani	5	19-06-2014	4,777,000.00	72,000.00	22%
Ardi	6	04-07-2014	4,820,000.00	72,000.00	22%
Zainab 2	7	19-07-2014	5,150,000.00	78,000.00	24%
Dani	8	04-08-2017	5,303,000.00	82,000.00	24%
Vika	9	19-08-2014	5,515,000.00	87,000.00	25%
Erwin	10	04-09-2014	5,601,455.00	90,000.00	26%
Kaeran	11	19-09-2014	5,760,000.00	94,000.00	27%
H. Ali	12	04-10-2014	5,500,000.00	91,000.00	25%
Istrinio	13	19-10-2014	5,700,000.00	96,000.00	26%
Purwanti	14	04-11-2014	4,600,000.00	79,000.00	21%
Pak Deni	15	19-11-2014	4,600,000.00	80,000.00	21%

⁹³Wahyudi, wawancara, Sidomukti, 12 Juli 2016.

Erwin	16	04-12-2014	4,800,000.00	85,000.00	22%
Alfan	17	19-12-2014	4,750,000.00	86,000.00	22%
Wahyudi	18	04-01-2015	4,000,000.00	72,000.00	18%
Prehatin	19	19-01-2015	3,700,000.00	70,000.00	17%
Riani	20	04-02-2015	3,890,000.00	74,000.00	18%
Marilah	21	19-02-2015	3,875,000.00	75,000.00	18%
M. Topik	22	04-03-2015	3,825,000.00		17%
P. Kaji	23	19-03-2015	3,825,000.00	78,000.00	17%
Rudi	24	04-04-2015			
Zaenab 3	25	19-04-2015	3,405,000.00	72,000.00	15%
Muyasaroh	26	04-05-2015	3,520,000.00	76,000.00	16%
Zaenab 6	27	19-05-2015	3,520,000.00	78,000.00	16%
Nabsiyah	28	04-06-2015	2,730,000.00	62,000.00	12%
Zaenab 5	29	19-06-2015	3,050,000.00	70,000.00	14%
Zaenab 4	30	04-07-2015	2,100,000.00	50,000.00	9%
Vika	31	19-07-2015	2,000,000.00	48,000.00	9%
Mbah Mulud	32	04-08-2015	1,700,000.00	45,000.00	7%
Ekfa	33	19-08-2015	1,660,666.00	41,000.00	7%
Purwanti	34	04-09-2015	1,765,700.00	44,000.00	8%
Ririn	35	19-09-2015	2,016,000.00	54,000.00	9%
To	36	04-10-2015	1,810,000.00	50,000.00	8%
Rehan	37	19-10-2015	2,025,000.00	57,000.00	9%
Jikan	38	04-11-2015	2,105,000.00	61,000.00	9%
Sunar	39	19-11-2015	2,222,000.00	67,000.00	10%
Kerno	40	04-12-2015	2,300,777.00	71,000.00	10%
Rini	41	19-12-2015	2,350,000.00	75,000.00	11%
Supri	42	04-01-2016	2,380,000.00	79,000.00	11%
Ikah	43	19-01-2016	2,405,000.00	82,000.00	11%
Deva	44	04-02-2016	2,540,000.00	92,000.00	11%
Wiyoto	45	19-02-2016	2,200,000.00	81,000.00	10%
Azdhan	46	04-03-2016	2,307,000.00	88,000.00	10%
Parman	47	19-03-2016	1,610,000.00	64,000.00	7%
Taslikan	48	04-04-2016	1,550,000.00	64,000.00	7%
Adi	49	19-04-2016	Kocok		
Jari	50	04-05-2016	1,500,000.00	68,000.00	7%
	51	19-05-2016	Kocok		
Muslimin	52	04-06-2016	1,600,000.00	80,000.00	7%
Binti	53	19-06-2016	1,500,000.00	78,000.00	7%
Samijan	54	04-07-2016	Kocok		

Anggota arisan tidak semua yang hadir untuk mengikuti arisan. Biasanya hanya anggota yang rumahnya dengan rumah Bapak Wahyudi atau anggota yang akan menembak yang akan hadir. Sedangkan untuk manajemen pengumpulan dananya yaitu dua hari atau satu hari sebelum arisan anggota akan diingatkan. Khusus anggota yang rumahnya jauh biasanya uang arisan akan dititipkan atau diambil oleh penanggungjawabnya kemudian diantarkan ke rumah bapak Wahyudi atau bapak Wagiran. Seperti yang dikatakan oleh bapak Wahyudi:

“Sing adoh biasae enek sing ngumpulne dewe tiap daerahe, ngko neng sing ngumpulne kuwi diterne sakdurunge arisan pas awan ngono kae, kadang diterne neng omahe pak wagiran kadang neng omahku yo sopo sing enek lah. Lek enek sing rodok angel yo laporan neng aku. Tapi gak enek lah sing angel banget ngono. Paling mergo iki kan ngandelne duwet sawet dadine gak mesti *sawet kie wes bayaran gak mesti uwoh e akeh ngono*”.⁹⁴

(Anggota yang jauh biasanya ada yang mengumpulkan sendiri setiap daerahnya, nanti yang mengmpulkan itu akan mengantarkan sebelum arisan ke rumah saya atau ke rumah bapak Wagiran, siapa yang ada di rumah. Jika ada yang lambat, penanggung jawab per daerah melaporkan kepada bapak Wahyudi. Tetapi tidak ada yang sangat melanggar atau lambat, mungkin karena anggota hanya mengandalkan uang sawit jadi bisa dimaklumi mungkin belum bayaran atau buahnya sedikit untuk keperluan lain).

Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi terhambatnya arisan akibat anggota yang molor membayar. Jika ada yang molor membayar arisan maka Bapak Wahyudi atau Bapak Wagiran yang akan langsung menemuinya dan mengambil uang arisan tersebut lalu akan diberikan kepada pemenang arisan sebagai tanggung jawab dalam mengurus arisan.

⁹⁴Wahyudi, wawancara, Sidomukti, 12 Juli 2016.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP

ARISAN TEMBAKAN DI DESA SIDOMUKTI KECAMATAN DENDANG

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PROVINSI JAMBI

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Qard Pada Arisan Tembakan di Desa Sidomukti Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi

Qard secara terminologi adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan⁹⁵ dengan kata lain memberikan (menghutangkan) harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan, untuk dikembalikan dengan pengganti yang sama dan dapat ditagihkan atau diminta kembali kapan saja yang menghutangi menghendaki.

Dalam praktik arisan yang dilaksanakan oleh masyarakat desa Sidomukti adalah arisan tembakan yang mana anggota yang ingin mendapatkan arisan lebih dulu harus menembak. Arisan ini sebenarnya dibuat dengan alasan untuk memudahkan dan meringankan masyarakat yang membutuhkan uang sewaktu-waktu, karena bisa menggunakan uang arisan terlebih dulu tanpa harus meminjam kepada bank yang tergolong rumit, lama dan memiliki bunga cukup tinggi serta memberatkan. Arisan ini dibuat atas kesepakatan dari para anggota tanpa ada paksaan dari anggota lain. Saat arisan

⁹⁵Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek (Jakarta: Gema Insani, 2001), 131.

ini dibentuk anggota yang hadir telah mencapai lebih dari 60% sehingga keputusan sudah dikatakan sah meskipun ada anggota yang tidak hadir dan anggota yang tidak hadir dianggap setuju atas keputusan yang telah disepakati. Karena kesepakatan merupakan syarat supaya tercapai suatu akad, sedangkan dalam kesepakatan mengandung unsur *at-tarāḍin* (suka sama suka).

At-tarāḍin (suka sama suka) dalam kontrak merupakan persyaratan yang paling mendasar dalam semua kontra komersial dalam hukum Islam. Jika dalam suatu kontrak asas ini tidak terpenuhi, maka kontrak yang dibuatnya telah dilakukan dengan cara yang *bāṭil*. Prinsip kerelaan (*al-riḍā*) dalam ekonomi Islam berdasar pada firman Allah SWT dalam Q.S an-Nisa':

29



Artinya:

“*Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bāṭil* (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu.”⁹⁷

Ayat ini menjelaskan tentang keharusan untuk bersikap rela dan *riḍa* dalam setiap melakukan akad dan tidak ada paksaan antara pihak-pihak yang terikat oleh perjanjian akad. Sehingga kedua belah pihak bertransaksi atas dasar kerelaan bukan paksaan.⁹⁸

⁹⁶An-Nisa', 4:29.

⁹⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Edisi yang disempurnakan), 153.

⁹⁸Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2004), 130-131.

Kerelaan seseorang dalam membuat kontrak tidak boleh menyimpang dari ketentuan agama Islam, meskipun orang yang membuat kontrak itu telah menyatakan kerelaannya. Dengan kata lain, hukum Islam pada dasarnya memberikan kebebasan orang yang membuat kontrak sesuai dengan keinginannya, tetapi yang menentukan akibat hukumnya adalah ajaran agama, untuk menjaga agar jangan sampai terjadi penganiayaan antara sesama manusia melalui kontrak yang dibuat.⁹⁹

Akad qard adalah akad tolong menolong, bertujuan untuk meringankan beban orang lain dan tidak diperkenankan mengambil keuntungan atasnya. Hal ini karena qard yang menghasilkan keuntungan diharamkan jika disyaratkan sebelumnya. Larangan ini sesuai dengan hadist Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah SAW melarang mereka melakukan qard yang mensyaratkan “manfaat”.

وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ رِبَاً. رَوَاهُ الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ وَإِسْنَادُهُ سَاقِطٌ. وَلَهُ شَاهِدٌ ضَعِيفٌ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ عِنْدَ الْبَيْهَقِيِّ وَأَخْرَجَهُ مَوْقُوفٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ.¹⁰⁰

Artinya:

“Dari Ali bin Abi Thalib ia berkata, “Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Setiap hutang yang mengambil manfaat adalah riba.” (HR. Al-Harist bin Abu Usamah dan sanadnya gugur. Menurut riwayat Al-Baihaqi hadist ini mempunyai hadist pendukung yang lemah dari Fadhalah

⁹⁹Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah: dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama (Jakarta: Kencana, 2012), 80.

¹⁰⁰Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, Subulus Salam Syarah Bulughul Maram (Jilid 2) (Jakarta: Darus Sunah Press, 2007), 438.

bin Ubaid. Dan ada hadist lain yang diriwayatkan Al-Bukhari secara mauquf dari Abdullah bin Salam).

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwasannya arisan tembakkan tersebut dilakukan dengan cara nembak yang mana bagi anggota yang ingin mendapatkan arisan lebih dulu harus menembak dengan nilai yang telah ditentukan di awal arisan. Siapapun yang ingin menembak harus membayar Rp 1.500.000,00 untuk kemudian dibagikan kepada anggota arisan lain yang belum pernah mendapat arisan. Tetapi jika ingin menembak lebih dari nilai yang telah ditentukan tidak ada larangan atau batasan nilai maksimalnya. Karena siapa yang menembak dengan nilai paling tinggi akan dapat arisan. Sehingga para anggota pun jika semakin banyak yang menembak maka akan menggunakan nilai tembakkan lebih besar untuk bisa mendapatkannya bahkan sampai ada yang menembak hingga Rp 5.500.000,00.

Sehingga jika dilihat berdasarkan akad *qard* maka arisan tembakkan tersebut tidak sesuai secara hukum Islam karena adanya tambahan dalam meminjam. Anggota harus membayar secara penuh arisan yang diikutinya tetapi tidak mengambil secara penuh yang diterimanya. Sehingga ada keuntungan yang diambil oleh anggota arisan lain yang belum pernah mendapat arisan sebagai pihak yang meminjamkan uangnya. Hal ini termasuk dalam kategori *ribā* yang mana *ribā* dilarang oleh Islam, karena diperjanjikan, dipersyaratkan atau disepakati dalam akad bahwa pihak yang meminjam harus membayar lebih dari pokok pinjaman.

Unsur *ribā* terdapat dalam utang yang diberikan dengan perjanjian bahwa peminjam akan membayar utangnya ditambah dengan jumlah tertentu. Pihak pemberi pinjaman dan peminjam telah mensyaratkan adanya tambahan yang harus dibayar peminjam. *Ribā* merupakan kelebihan pembayaran yang dibebankan terhadap peminjam pokok sebagai imbalan terkait jangka waktu pengembalian atas pinjaman itu. Peminjam akan membayar sejumlah lebih tinggi dari pinjaman yang telah diterima, karena adanya perbedaan antara waktu pada saat pinjaman diberikan dan waktu pada saat pinjaman dibayar.¹⁰¹

Sudah jelas jika arisan tembakon ditinjau dari akad *qard* adalah termasuk *ribā* berdasarkan atas unsur-unsur *ribā* yang telah dijelaskan di atas dan disebut sebagai *ribā qard*. *Ribā qard* adalah *ribā* yang terjadi pada transaksi utang-piutang yang tidak memenuhi kriteria untung muncul bersama resiko dan hasil usaha muncul bersama biaya.

termasuk *ribā* adalah jika diperjanjikan dalam akad atau dipersyaratkan atau disepakati dalam akad bahwa pihak yang meminjam harus membayar lebih dari pokok pinjaman. Jika yang diharamkan adalah ketika disyaratkan dalam akad

¹⁰¹Ismail, *Perbankan Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2011), 12.

syara' dan tidak pula dibatasi secara detail, sehingga para ulama berkesimpulan bahwa hukum asal muamalah adalah mubah, kecuali ada dalil yang melarangnya.

Para pihak yang bertransaksi harus senantiasa menjaga agar transaksi yang dilakukan tidak menimbulkan mudarat bagi dirinya maupun orang lain. Sebagaimana kaidah:

لَا ضَرَّأَوْ لَا ضِرَّارٌ¹⁰⁵

“Tidak memudaratkan dan tidak dimudaratkan.”

Tujuan utama dari penetapan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia. Sebagaimana ditegaskan oleh Asy-Syatibi dalam al-Muwafaqat:

“Telah diketahui bahwa hukum Islam itu disyariatkan/ diundangkan untuk mewujudkan kemaslahatan makhluk secara mutlak.”

Dalam ungkapan lain, Yusuf al-Qardawi menyatakan, *“Di mana ada masalah, di sanalah hukum Allah.”*

Dua ungkapan tersebut menggambarkan secara jelas eratnya hubungan antara hukum Islam dengan kemaslahatan. Yakni yang seiring dengan perkembangan zaman. Menurut at-Tufi masalahat secara *'urf* merupakan sebab yang membawa kepada kemaslahatan (manfaat) dalam hukum Islam, masalahat merupakan sebab yang membawa akibat bagi tercapainya tujuan syar'i, baik dalam bentuk ibadah maupun muamalat. Menurut al-Ghazali, makna asal masalahat adalah menarik manfaat atau

¹⁰⁵Toha Andiko, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah Panduan Praktis dalam Merespons Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Yogyakarta: Teras, 2011), 8.

menolak mudarat. Akan tetapi masalah dalam hukum Islam adalah setiap hal yang dimaksudkan untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Mengadopsi muamalat modern pada era global dengan menyesuaikannya dengan ketentuan syariat merupakan bentuk masalah untuk kehidupan manusia (umat Islam).


Oleh karena itu al-Ghazali menyatakan bahwa setiap masalah yang bertentangan dengan al-Qur'an, as-Sunnah atau ijma' adalah batal dan harus dibuang jauh-jauh. Sebaliknya masalah yang sejalan dengan tindakan syara' harus diterima untuk dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum Islam.¹⁰⁶

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, arisan tembak yang dilakukan oleh masyarakat Sidomukti sengaja dibuat untuk membantu para anggotanya yang membutuhkan uang dengan sangat mendesak. Karena orang yang membutuhkan uang tersebut dapat menembak supaya bisa dapat arisan lebih dulu. Mereka menembak karena untuk pemenuhan kebutuhan seperti untuk modal usahanya, membayar hutang, membangun rumah dan kebutuhan lainnya karena mereka tidak mempunyai uang yang cukup untuk pemenuhan kebutuhannya. Sehingga harus meminjam kepada anggota arisan lainnya.

Sedangkan memberi hutang hukumnya sunah, bahkan dapat menjadi wajib, seperti menghutangi orang yang terlantar atau yang sangat membutuhkannya, karena tiap masyarakat membutuhkan pertolongan orang lain. Hal ini telah dijelaskan oleh Allah bahwa Allah akan memberikan

¹⁰⁶Ibid., 105-106.

faedah yang sangat besar bagi seseorang yang mau membantu saudaranya, seperti dalam surat al-Baqarah: 245:



Artinya:

“Siapa yang mau memberi pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan.”¹⁰⁷

Ayat tersebut berpesan akan pentingnya orang untuk selalu menafkahkan hartanya di jalan Allah. Barang siapa yang melakukan demikian, maka Allah akan melipat gandakan harta mereka. Maksud dari memberi pinjaman kepada Allah adalah Allah mengumpamakan pemberian seseorang kepada hambaNya dengan tulus untuk kemaslahatan hambaNya (dinafkahkan di jalan Allah) sebagai pinjaman kepada Allah, sehingga ada jaminan bahwa pinjaman tersebut kelak akan dikembalikan oleh Allah SWT pada hari kiamat.

Dalam menembak tidak ada anggota yang senagaja menembak hanya dengan alasan untuk kesenangannya atau hanya untuk manipulasi tetapi karena membutuhkan. Tetapi untuk mendapatkan uang arisan mereka harus dikenai potongan yang cukup tinggi dari yang wajib dibayarkan sekitar 7% bahkan sampai ada yang rela membayar hingga mencapai 27% supaya mereka bisa mendapatkan arisan lebih dulu karena tuntutan kebutuhannya.

¹⁰⁷ Al-Baqarah, 2:245.

¹⁰⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, 406.

Padahal di atas telah dijelaskan bahwa siapa saja yang memiliki harta lebih, wajib untuk meminjamkan kepada orang yang membutuhkan. Tetapi dalam prakteknya untuk mendapatkan uang arisan mereka harus dikenai potongan yang cukup tinggi dari yang wajib dibayarkan sekitar 7% bahkan sampai ada yang rela membayar hingga mencapai 27% supaya mereka bisa mendapatkan arisan lebih dulu karena tuntutan kebutuhannya. Padahal mereka menembak tidak dengan maksud sengaja menembak hanya dengan alasan untuk kesenangannya atau hanya untuk manipulasi tetapi karena membutuhkan. Hal ini tidak sesuai dengan adanya kemaslahatan yang dijelaskan di atas karena tidak terjadi keadilan dimana ada salah satu pihak ada yang terdzalimi karena satu pihak akan diuntungkan dan satu pihak akan dirugikan. Meskipun mereka sama-sama telah sepakat atau rela tetapi hal ini tetap tidak boleh dilakukan demi melindungi hak-hak manusia. Sedangkan mengambil keuntungan dari hutang telah dilarang apalagi sampai mencapai nilai yang cukup besar. Hal ini bukan sebuah maslahat yang telah dimaksudkan tetapi merupakan suatu bisnis yang dilarang oleh Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Akad *qarḍ* yang dilakukan dalam arisan tembakan yang dilaksanakan di Desa Sidomukti Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi bertentangan dengan hukum Islam karena termasuk dalam *qarḍ* yang menghasilkan keuntungan dan keuntungan tersebut diharamkan jika disyaratkan sebelumnya, karena Rasulullah SAW melarang seseorang melakukan *qarḍ* yang mensyaratkan “manfaat”. Dalam hadist tersebut dijelaskan bahwa *qarḍ* yang mengambil manfaat adalah *ribā* dan termasuk *ribā qarḍ* yaitu *ribā* yang terjadi pada transaksi utang-piutang yang tidak memenuhi kriteria untung muncul bersama resiko dan hasil usaha muncul bersama biaya.
2. Menurut hukum Islam motif dan besaran tembakan arisan yang dilaksanakan di Desa Sidomukti Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi ini tidak sesuai karena, selain termasuk dalam *ribā qarḍ* juga tidak sesuai dengan prinsip *maslahah* mursalah yang dijelaskan dalam Islam, dikarenakan tidak adanya keadilan antar anggota, karena ada pihak yang dirugikan yaitu peminjam dan ada pihak yang diuntungkan yaitu pemberi pinjaman. Hal ini dilihat dari adanya motif menembak yang mana peminjam yang benar-benar membutuhkan tetapi justru dikenai potongan sangat tinggi.

B. Saran-saran

1. Dalam pelaksanaan arisan dengan sistem tembakkan hendaknya mengetahui aturan-aturan yang telah ada dan juga memperhatikan sisi keadilannya. Terutama dalam penentuan jumlah tembakkan yang akan merugikan satu pihak dan menguntungkan pihak lain.
2. Diharapkan kepada anggota arisan tembakkan Desa Sidomukti Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi hendaknya mengetahui, memahami dan mengamalkan aturan-aturan dalam arisan yang sesuai berdasarkan syariat Islam dan hukum-hukum dalam bermuamalah sebagaimana yang telah dianjurkan supaya tidak terjerumus ke dalam perbuatan dosa.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, M. Yazid. *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Ali, Hasan. *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*. Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Andiko, Toha. *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah* Panduan Praktis dalam Merespons Problematika Hukum Islam Kontemporer, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-asas Hukum Mu'amalah*. Yogyakarta: UUI Press, 2000.
- Burhanuddin. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam Jilid II*. Jakarta: Ictar Baru Van Hoeve, 1996.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo: STAIN Po Press, 2010.
- Gulo, W. *Metode Penelitian*. Jakarta: Gramedia, 2007.
- Hak, Nurul. *Ekonomi Islam, Hukum Bisnis Syari'ah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Hasan, A. *Bulughul Maram*, ter. Ibnu Hajar Al-'Asqalani. Bandung: Penerbit Diponegoro, 2002.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- Hassan, Qadir. *Nailul Authar Himpunan Hadist-Hadist Hukum Jilid 4*, ter. Syekh Faishol Ibn Abdul Aziz Ali Mubarak. Surabaya: Bina Ilmu, 2001.
- Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Ismail. *Perbankan Syari'ah*. Jakarta: Kencana, 2011.

- Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Karim, Adiwarmam A. dan Oni Sahroni, Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah (Analisis Fikih dan Ekonomi). Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- Khairi, Miftahul. Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam Paandangan 4 Madzhab. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014.
- Koentjaraningrat. Metode Metode Penelitian Masyarakat. Jakarta: Gramedia, 1991.
- Lubis, Suharwadi K. Hukum Ekonomi Islam. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Manan, Abdul. Hukum Ekonomi Syariah: dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama. Jakarta: Kencana, 2012.
- Manan, Abdul. Hukum Ekonomi Syariah: dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama. Jakarta: Kencana, 2012.
- Muhammad. Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.
- Mudjib, Abdul. Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih (*Al-Qowai'dul Fiqhiyyah*). Jakarta: Kalam Mulia, 2001.
- An-Nabhani, Taqyuddin. Membangun Sistem: Alternatif Perspektif Islam. terj. Maghfur Wachid. Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Naqvi, Syed Nawab Haider. Menggagas Ilmu Ekonomi Islam. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Nawawi, Ismail. Fikih Muamalah Klasik dan Kotemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Pradja, Juhaya S. Ekonomi Syariah. Bandung: Pustaka Setia, 2012), 96-98.
- Purwarna, Agung Eko. Perbankan Syariah. Ponorogo: STAIN Po Press, 2009.
- Qazwiny, Abi Abdullah Muhammad Ibn Yazid. Sunan Ibnu Majah. Bairut Libanon: Darul Fikri, 1995.
- RI, Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang disempurnakan)* Jilid II. Jakarta: Departemen Agama RI, 2009.
- RI, Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.

As-Sajsatani, Abi Dawud Sulaiman Ibn Asy'ast. Sunan Abi Dawud (Bairut Libanon: Darul Fikri, 1994.

Ash-Shan'ani, Muhammad bin Ismail Al-Amir. Subulus Salam Syarah Bulughul Maram (Jilid 2). Jakarta: Darus Sunah Press, 2007.

Sunggono, Bambang. Metodologi Penelitian Hukum, Suatu Pengantar. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Syafe'I, Rachmat. Fiqh Muamalah. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

At-Tariqi, Abdullah Abdul Husain. Ekonomi Islam, Prinsip Dasar dan Tujuan. Terj. Irfan Syofwani. Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004.

Tebba, Sudirman. Sosiologi Hukum Islam. Yogyakarta: UII Press, 2003.

Farida, Siti. Analisa Fiqih Terhadap Praktik Arisan Lelang di Desa Bungkal Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo. Skripsi, STAIN, Ponorogo.

Haniah, Rafiqatul. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Mebel Lumayan dengan Sistem Gugur di Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. Skripsi, STAIN, Ponorogo, 2006.

Khasanah, Uswatun. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Haji Mabrur di Kabupaten Ponorogo. Skripsi, STAIN, Ponorogo

Rosyidah, Dewi Malikh Nur. Tinjauan Hukum Islam terhadap Arisan Sepeda Motor dengan Sistem Lelang (di Desa Klagen Kecamatan Karangmojo Kabupaten Magetan). Skripsi, STAIN, Ponorogo, 2008.

Ula, Ulfa. Tinjauan Hukum Fiqh Terhadap Arisan Sembako di Dusun Coper Kulon Coper Jetis Ponorogo. Skripsi, STAIN, Ponorogo, 2013.

<http://santri-martapura.blogspot.com/2013/05/hukum-arisan.html>.